



Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia
www.fik.unai.edu
spmi.fik@unai.edu

No. Dokumen : SPMI/S2/Penetapan
Tanggal Dokumen : 7 Agustus 2022

PENETAPAN

Manual

Penetapan Standar Visi dan Misi

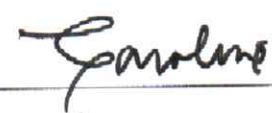
SPMI

Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia

Jl. Kolonel Masturi No. 288, Cihanjuang Rahayu,
Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat 40559

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 136/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Penetapan Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM		7 Agustus 2022
	Gilny Aileen Joan, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D.	Sekretaris LPM		7 Agustus 2022
Pemeriksa	Caroline V. Katemba, M.A., TESL., Ph.D.	Wakil Rektor I		7 Agustus 2022
Menetapkan	Dr. Milton T. Pardosi, M.A.R.	Rektor		7 Agustus 2022
Pengendali	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM		7 Agustus 2022

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 136/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Penetapan Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar Visi dan Misi ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Visi dan Misi.

B. Luas Lingkup dan Penggunaannya

1. Manual penetapan Standar Visi dan Misi ini berlaku ketika sebuah Standar Visi dan Misi hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Visi dan Misi pada jenjang D3, S1, S2 dan pendidikan profesi.

C. Definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Visi dan Misi adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Visi dan Misi.
3. Menetapkan Standar Visi dan Misi adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Visi dan Misi dinyatakan berlaku.

D. Langkah-langkah atau Prosedur

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Visi dan Misi.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Visi dan Misi.
3. Tim merumuskan Standar Visi dan Misi berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan Standar Visi dan Misi.
5. Tim melakukan sosialisasi Standar Visi dan Misi.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB

1. Unit satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Advent Indonesia sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, pimpinan lembaga (Organisasi), dan dosen pembina, serta karyawan.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2010.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 136/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Penetapan Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.